

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 967/Pdt.G/2026/PA.Pwr

Pada hari ini Kamis, tanggal 06 Agustus 2026 Saya, Reni Yuliani, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Purworejo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2026/PA.Pwr tanggal 05 Agustus 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Suyanti binti Malik, NIK 3306075711750002, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 17 November 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kulon RT.001 RW.002, Desa Condongsari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 967/Pdt.G/2026/PA.Pwr tanggal 05 Agustus 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Tri Widodo bin Sugeng, sebagai Pemohon;

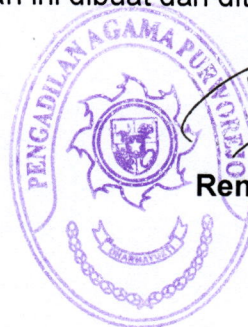
Melawan

Suyanti binti Malik, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 967/Pdt.G/2026/PA.Pwr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita

Reni Yuliani, S.H.